

**NIKAH SUMBANG MENURUT ADAT DI KECAMATAN AIR HANGAT  
BARAT KABUPATEN KERINCI**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan sebagai salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan*



**WULANDARI  
TM/NIM: 2014/14052090**

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : *Nikah Sumbang Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci*  
Nama Penyusun : WULANDARI  
TM/NIM : 2014/14052090  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Juli 2018


Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Akmal, SH., M.Si**  
NIP. 19620704 198803 1 003



**Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19770916 200501 2 002

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Senin, 30 Juli 2018 Pukul 10.00 s/d 12.00



***Nikah Sumbang* Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat  
Kabupaten Kerinci**

Nama : WULANDARI  
TM/NIM : 2014/14052090  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Juli 2018

**Tim Penguji:**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Akmal, SH., M.Si	
Sekretaris	: Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D	
Anggota	: Dra. Al Rafni, M.Si	
Anggota	: Drs. Nurman S, M.Si	
Anggota	: Henni Muchtar, SH., M.Hum	

**Mengesahkan:**  
**Dekan FIS UNP**  
  
**Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd**  
**NIP.196210011989031002**  


## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WULANDARI  
TM/NIM : 2014/14052090  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *Nikah Sumbang Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci* adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik dari instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 30 Juli 2018

Saya yang menyatakan



WULANDARI  
NIM.14052090

## ABSTRAK

**WULANDARI: Nim 2014/14052090: *Nikah Sumbang* Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *Nikah Sumbang* Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama; mendeskripsikan bentuk-bentuk *Nikah Sumbang* menurut adat Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci, kedua; mendeskripsikan *Nikah Sumbang* dilarang menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci, ketiga; mendeskripsikan denda *Nikah Sumbang* menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penetapan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yaitu melalui cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *Nikah Sumbang* menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci ada empat yaitu: pertama; *Nikah Sumbang paitek ngambik anak* (paman menikah dengan anak), kedua; *Nikah Sumbang anak ngambik tutu itek* (anak menikah dengan tante), ketiga; *Nikah Sumbang anak ngambik tutu nyantan* (anak menikah dengan kakek), dan keempat; *Nikah Sumbang anak ngambik teganai* (anak menikah dengan paman). Selanjutnya, *Nikah Sumbang* dilarang menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci karena pernikahan yang dilakukan dengan keluarga, apabila terjadi selisih paham antara pasangan suami istri ini berdampak pada terpecah belahnya hubungan keluarga kedua belah pihak. Selanjutnya terkait dengan denda *Nikah Sumbang* yaitu beras 20 kaleng (1 kaleng = 16 kg beras) dan 1 ekor kambing, kemudian apabila dijadikan dengan uang yaitu senilai Rp. 2.500.000 sama dengan setahil sepaha (2 emas).

**Kata kunci:** Adat, *Nikah Sumbang*, Masyarakat, Kerinci.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “**Nikah Sumbang Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci**”. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs.H.Ganefri, M.Pd., Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
3. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd selaku ketua dan sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.

4. Bapak Dr. Akmal, SH., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si, Bapak Drs. Nurman S, M.Si, Ibu Henni Muchtar, SH., M.Hum, selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Akmal, SH., M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar dan kepastakan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Afrizal dan Ibunda Ermida serta kakanda Joki Randa Putra dan yang tersayang Ramandala Harto Putra yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman PPKn 2014 dan senior PPKn serta Junior yang telah banyak membantu.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, 30 Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Teori	
1. Tradisi.....	8
2. Perkawinan	
a. UU No.1 Tahun 1974.....	9
b. Hukum Islam.....	9
c. Hukum Adat.....	10
d. Perkawinan Pada Masyarakat Kerinci.....	11
3. Larangan Perkawinan	
a. UU No.1 Tahun 1974.....	14
b. Hukum Islam.....	15
c. Hukum Adat.....	18
B. Kerangka Konseptual.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Informan Penelitian.....	20
D. Jenis, Sumber, Teknik Dan Alat Pengumpul Data	
1. Jenis Data.....	22

2. Sumber Data.....	23
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	23
E. Uji Keabsahan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum	
1. Letak, Batas dan Wilayah Kecamatan Air Hangat Barat.....	27
2. Pemerintahan.....	28
3. Keadaan Penduduk.....	28
4. Pendidikan.....	29
5. Agama.....	30
6. Profil Kantor Kecamatan Air Hangat Barat.....	30
B. Temuan Khusus	
1. Bentuk-bentuk <i>Nikah Sumbang</i> Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.....	33
2. <i>Nikah Sumbang</i> yang dilarang Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.....	48
3. Denda <i>Nikah Sumbang</i> Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.....	57
C. Pembahasan	
1. Bentuk-bentuk <i>Nikah Sumbang</i> Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.....	63
2. <i>Nikah Sumbang</i> yang dilarang Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.....	69
3. Denda <i>Nikah Sumbang</i> Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah pasangan yang melakukan <i>Nikah Sumbang</i> di Kecamatan Air Hangat Barat Tahun 2013 – 2017.....	2
Tabel 3.1	Data Informan.....	21
Tabel 4.1	Luas dan Jumlah Penduduk.....	27
Tabel 4.2	Nama Desa Kecamatan Air Hangat Barat.....	28
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	28
Tabel 4.4	Jumlah Sekolah di Kecamatan Air Hangat Barat.....	29
Tabel 4.5	Jumlah Tempat Ibadah .....	30

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Konseptual.....	19
<b>Gambar 4.1</b> <i>Nikah Sumbang paitek ngambik anak</i> .....	34
<b>Gambar 4.2</b> <i>Nikah Sumbang anak ngambik tutu itek</i> .....	35
<b>Gambar 4.3</b> <i>Nikah Sumbang anak ngambik tutu nyantan</i> .....	35
<b>Gambar 4.4</b> <i>Nikah Sumbang anak ngambik tutu teganai</i> .....	36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b> Pasangan yang melakukan <i>Nikah Sumbang</i> di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.....	77
<b>Lampiran 2</b> Surat Izin Penelitian dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	81
<b>Lampiran 3</b> Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial.....	83
<b>Lampiran 4</b> Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Kerinci.....	84
<b>Lampiran 5</b> Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.....	85



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang multikultural memiliki keanekaragaman suku, ras, budaya, bahasa dan agama. Bahkan keanekaragaman tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 b ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Beranekaragam adat istiadat yang ada di Indonesia, di setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, salah satu daerah yang memiliki keunikan tersebut adalah Kabupaten Kerinci.

Kabupaten Kerinci tepatnya di Kecamatan Air Hangat Barat, mempunyai adat istiadat atau tradisi yang unik dalam perkawinan. Salah satunya yaitu tradisi *Dendo Nikah Sumbang*. Tradisi *Dendo Nikah Sumbang* adalah suatu tradisi yang dilakukan untuk memaafkan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah (*Nikah Sumbang*). Meskipun dianggap melanggar dalam adat, tetapi masih banyak orang yang melakukan *Nikah Sumbang* di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci. Bentuk-bentuk *Nikah Sumbang* di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci seperti *paitek ngambik anak* (Paman menikah dengan anak), *anak ngambik tutu nyantan* (Anak menikah dengan kakek), *anak ngambik tutu itek* (Anak menikah dengan tante) dan *anak*

*ngambik teganai* (Anak menikah dengan paman). Maksud *tutu* yaitu panggilan kepada orang yang lebih tua dilihat dari silsilah keluarga.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa dari tahun ke tahun masih banyak masyarakat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci yang melakukan *Dendo Nikah Sumbang*. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Jumlah pasangan yang melakukan**  
***Nikah Sumbang* di Kecamatan Air Hangat Barat**  
**Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Jumlah
1	2013	5
2	2014	6
3	2015	6
4	2016	7
5	2017	8
Jumlah		32

**Sumber:** Tokoh adat Tigo Luhah Semurup.

Berdasarkan data diatas diketahui jumlah keseluruhan pasangan yang melakukan *Nikah Sumbang* dari 2013 sampai dengan 2017 terdapat 32 orang pasangan yang melakukan *Dendo Nikah Sumbang* di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci. Hal ini didukung oleh pendapat salah satu tokoh adat, Nurhasdi sebagaimana wawancara penulis pada tanggal 17 November 2017 mengatakan bahwa:

“*Nikah Sumbang* di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci ini sudah ada dari nenek moyang dan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan *Nikah Sumbang* sehingga apabila ada seseorang yang melakukan *Nikah Sumbang* maka akan dikenakan sanksi adat berupa denda yang oleh masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat dinamakan *Dendo Nikah Sumbang*”.

Tradisi *Dendo Nikah Sumbang* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Adapun pihak yang berperan dalam menerapkan sanksi dalam adat *Dendo Nikah Sumbang* yaitu para *Depati Dengan Butigo Pemangku Dengan Bduo Ninik Mamak Paramenti Dengan Slapan*. Sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan *Dendo Nikah Sumbang* adalah beras 20 kaleng (1 kaleng = 16 kg beras) dan 1 ekor kambing, kemudian apabila dijadikan dengan uang yaitu senilai Rp. 2.500.000 sama dengan setahil sepaha (2 emas). Selain itu, ada juga alat-alat yang harus disiapkan sebelum prosesi *Dendo Nikah Sumbang* dilakukan, seperti *pisang dingin sebatang, tebu serumpun, lemang tigo batang, lempai, kelapa, daun nasi dingin, daun keladi dan naraco (naraca)*. Hal ini merupakan sebuah hukuman atau denda yang diperuntukkan untuk orang yang telah melanggar aturan adat yang berlaku di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

Sanksi ini berlaku kepada setiap orang yang melakukan *Dendo Nikah sumbang* di Kecamatan Air Hangat Barat. Tidak ada perbedaan status, baik itu orang yang keadaan ekonominya tinggi, sedang maupun dibawah. Namun, apabila ada yang tidak membayar dendanya maka secara adat namanya (panggilan) tidak berubah, misalnya *paitek ngambik anak* (paman menikah dengan anak) maka panggilannya tetap *paitek* (paman) meskipun sudah menjadi pasangan suami istri. Tetapi, di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci sejauh ini belum ditemukan yang tidak membayar dendanya. Secara umum, masyarakat Kecamatan Air Hangat

Barat sudah mengetahui tradisi *Dendo Nikah Sumbang*. Hal ini diketahui dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lainnya atau dari mulut ke mulut. Sanksi adat *Dendo Nikah Sumbang* ini tidak tertulis namun hanya disampaikan secara lisan saja.

Tradisi *Dendo Nikah Sumbang* dilakukan pada hari aqad nikah dilaksanakan, setelah acara aqad nikah dilakukan para tokoh adat yang terdiri dari *Depati Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Hulubalang, Pemangku, Permenti, Dan Semua Masyarakat* berkumpul dirumah mempelai wanita. Bentuk dari prosesi acara adat *Dendo Nikah Sumbang* yaitu dimulai dengan hulubalang datang menawah kepada teganai rumah mempelai wanita. Hulubalang tersebut diperintah oleh *Depati Dengan Butigo Pemangku Dengan Bduo Ninik Mamak Paramenti Dengan Slapan* untuk menyampaikan pesan kepada teganai rumah mempelai wanita bahwa kedua mempelai telah melakukan perbuatan salah dalam adat (*Nikah Sumbang*). Oleh karena itu, kedua mempelai didenda secara adat yang oleh masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat dinamakan *Dendo Nikah Sumbang*. Percakapan ini dilakukan dalam bentuk berbalas pantun (parno adat). Kemudian, dendo atau sanksi yang diberikan oleh pasangan yang melakukan *Dendo Nikah Sumbang* ini diberikan kepada *Depati Dengan Butigo Pemangku Dengan Bduo Ninik Mamak Paramenti Dengan Slapan*.

Sanah (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing Natal di Desa Tombang

Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan perkawinan semarga di Desa Tombang Kaluang mulai tahun 2010-2015 sebanyak 15 pasang, dan faktor penyebab adanya perkawinan semarga itu disebabkan beberapa faktor yaitu orang tua tidak memperkenalkan aturan adat istiadat kepada anaknya, tidak ada sosialisasi adat terhadap masyarakat, tingkat pendidikan yang semakin tinggi sehingga pemahaman mengenai adat istiadat pudar, faktor cinta/suka sama suka, faktor ajaran islam tidak melarang perkawinan semarga, faktor mahal nya uang jujur. Pandangan masyarakat terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan semarga itu tidak baik dan biasanya di cap sebagai masyarakat yang tidak tahu malu dan orang yang tidak beradab, sedangkan dampak sosial dari perkawinan semarga ini adalah diusir dari kampung secara tidak terhormat, dikucilkan dari masyarakat, tidak di adati dan akan membayar denda adat berupa uang sebesar Rp.100.000.

Berdasarkan masalah yang ditemukan diatas untuk itulah penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “*Nikah Sumbang Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bentuk- bentuk *Nikah Sumbang* menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.
2. *Nikah Sumbang* dilarang menurut adat di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

3. Denda *Nikah Sumbang* menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas banyak ditemui permasalahan yang bisa diteliti. Tetapi, karena keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan yang tersedia, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana fenomena *Nikah Sumbang* menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk- bentuk *Nikah Sumbang* menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci?
2. Mengapa *Nikah Sumbang* dilarang menurut adat di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimana denda *Nikah Sumbang* menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bentuk- bentuk *Nikah Sumbang* menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mendeskripsikan *Nikah Sumbang* dilarang menurut adat di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
3. Untuk mendeskripsikan Denda *Nikah Sumbang* menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan hukum adat dan hukum islam.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya mengetahui *Nikah Sumbang* di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

#### b. Bagi Pemangku Adat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku adat terhadap *Nikah Sumbang* di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

#### c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain yang berminat terhadap masalah adat, terutama tentang perkawinan menurut hukum adat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan pada sebelumnya, akhirnya sampailah penulis pada bagian penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi tradisi *Nikah Sumbang* Menurut Adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Nikah Sumbang* merupakan pernikahan yang dilarang menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci
2. Adapun bentuk-bentuk *Nikah Sumbang* menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci yaitu pertama; *Nikah Sumbang paitek ngambik anak* (paman menikah dengan anak), kedua; *Nikah Sumbang anak ngambik tutu itek* (anak menikah dengan tante), ketiga; *Nikah Sumbang anak ngambik tutu nyantan* (anak menikah dengan kakek), keempat; *Nikah Sumbang anak ngambik teganai* (anak menikah dengan paman).
3. Bagi pasangan yang melakukan *Nikah Sumbang* di Kecamatan Air Hangat Barat dikenakan sanksi berupa denda yaitu beras 20 kaleng (1 kaleng = 16 kg beras) dan 1 ekor kambing, kemudian apabila dijadikan dengan uang yaitu senilai Rp. 2.500.000 sama dengan setahil sepaha (2 emas). Sanksi ini berlaku sama bagi pasangan yang melakukan *Nikah Sumbang* di Kecamatan Air Hangat Barat.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai Bentuk-bentuk Nikah Sumbang menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci, Nikah Sumbang yang dilarang menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci, Denda Nikah Sumbang menurut adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci, maka penulis menyarankan:

1. Bagi masyarakat Kecamatan Air Hangat Barat untuk tetap patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan di dalam adat Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.
2. Untuk Tokoh adat agar tetap melestarikan adat di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Mohammad Daud.2004.*Hukum Islam*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Amirul. 2007. *Metedologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hilman, Hadikusuma.1995.*Hukum Perkawinan Adat*. Bandung.Alumni.
- Koentjaningrat.1994.*Pengantar Antropologi*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J.1988.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Le.xy J.2002.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J.2013.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Margono.2007.*Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Penuoh, Daly.1988. *Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Poerwadarminto, W.J.S..1976.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
- Setiady, Tolib.2009.*Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*.Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono.1991.*Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiyono.2011.*Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir.2007.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Zakaria, Iskandar.1984.*Tambo Sakti Alam Kerinci*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.
- Skripsi:**
- Rufaida, Arini.2011.*Tradisi Begalan dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'URF*.Universitas Negeri Malang.
- Sanah.2017.*Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Natal di Desa Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*.Universitas Negeri Padang.